



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 1305010804890004, tempat dan tanggal lahir Kp. Tangah, 08 April 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK. 1305026808860001, tempat dan tanggal lahir Padang Kunik, 28 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **ADVOKAT.**, Advokat/Pengacara beralamat di ----- kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 222/K.Kh/2023/PA.PRM, tanggal 30 November 2023; sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm., tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2019 bertempat dirumah orang tua Pemohon II di Korong Padang Kunik nagari Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sinin bin Tikik dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Henan Kastras dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Syafei dan Asril Rustam;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka/Bujang dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 tahun; (*Akta Cerai No.845/AC/2020/PA.Prm*);
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syariat Islam, disebabkan karena persyaratan dari Pemohon I tidak lengkap/kurang dan tanggal pernikahan telah disepakati, sehingga pihak kantor KUA setempat tidak bisa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara *Sirri*;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 16 Maret 2021 umur 2 tahun; (*Surat Keterangan Kelahiran No.02/KL/IV/2021*);
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak dan/atau belum mengurus akta nikah tersebut. Oleh sebab itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II, kemudian, semenjak melangsungkan perkawinan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tersebut, kemudian Para Pemohon juga bermaksud mengurus administrasi kependudukan, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta untuk keperluan lain yang dibutuhkan, maka tidak ada jalan lain bagi Para Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Pariaman ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah dilakukan tersebut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon, serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Korong Padang Kunik nagari Buayan Lubuk Alung kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Pariaman berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ADVOKAT.**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah tersebut. Atas penjelasan Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk melengkapi persyaratannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **ADVOKAT.**, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Para Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para pemohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk melengkapi persyaratan dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2023/PA Prm. dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Muzakkir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa;

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Amrizal, S.H

Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Rahmad Mulyadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
2.	Proses	p R	75.000,00	
3.	Panggilan	p R	0,00	
4.	Meterai	p R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		